



P U T U S A N

Nomor 232 PID.B/2025/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUPARHAN bin (alm) ABDUL GANI;**
2. Tempat lahir : Mengkirau;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 25 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perkebunan I RT 002/ RW 001, Kelurahan Teluk Lancar, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Indonesia;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelaut;

Terdakwa Suparhan Bin (alm) Abdul Gani ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan 1 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Halaman 1 dari 25 Halaman Putusan Nomor 232 /PID.B/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal tanggal 28 Februari 2025 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 30 Maret 2025 sampai dengan tanggal 28 Mei 2025;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Jon Hendri, S.H., M.H., Ega Suzana, S.H., Konsultan Hukum dan Paralegal dari Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Negeri Junjungan Bengkalis berkantor/beralamat di Jalan Bantan Gg.Panti Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis tanggal 11 Februari 2025 nomor 10/LBH/SKB/02/2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB No.136/SKK/III/2025/PN Bls tanggal 03 Maret 2025;

Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Bengkalis berdasarkan surat dakwaan Nomor. Reg. Perk: PDM-01/BKS/10/2024, tanggal 11 Noember 2024 karena didakwa dengan dakwaan Tunggal melanggar pasal sebagai berikut:

DAKWAAN.

Pasal 102 huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 232/PID.B/2025/PT PBR tanggal 15 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 232/PID.B/2025/PT PBR tanggal 15 April 2025 tentang Penunjukan Panitera

Halaman 2 dari 25 Halaman Putusan Nomor 232 /PID.B/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti yang akan membantu Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menyelesaikan perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/PID.B/2025/PT PBR tanggal 15 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Nomor 232/Pid.Sus/2024 /PN BIs dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tanggal 14 Januari 2025 Nomor Reg. Perk: PDM-01/BKS/10/2024, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARHAN bin (alm) ABDUL GANI telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyelundupan Barang Impor di dalam Daerah Pabean" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 102 huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPARHAN bin (alm) ABDUL GANI berupa pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa SUPARHAN bin (alm) ABDUL GANI untuk membayar denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila terdakwa tidak membayar denda maka digantikan dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal motor dengan nama KM. SURYA JAYA;
(Dirampas Untuk Negara)
 - Muatan sarana pengangkut KM. SURYA JAYA berupa 6.000 (enam ribu) pcs ban motor bekas,
 - 8 (delapan) pcs kasur bekas,
 - 550 (lima ratus lima puluh) karung pakaian bekas,

Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan Nomor 232 /PID.B/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 (empat puluh) rol kaca film
- 25 (dua puluh lima) karton minuman serbuk;

(dirampas Untuk Dimusnakan)

- 210 (dua ratus sepuluh) karung @10 kg bawang bombay,
- 53 (lima puluh tiga) karung @9 kg bawang merah,
- 100 (seratus) karung @10 kg cabai kering,

(telah Dimusnakan sesuai dengan Berita acara tanggal 19 September 2024)

- 1 (satu) buah map berwarna hitam, berisi :
- 1 (satu) bundle PAS BESAR dengan Nomor AL.503/07/09/KSOP-BAA-2021 dengan nama kapal SURYA JAYA diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi pada tanggal 09 April 2021 di Bagansiapiapi;
- 1 (satu) lembar SURAT UKUR DALAM NEGERI dengan No. 269/PPf dengan nama kapal SURYA JAYA diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi pada tanggal 10 Maret 2021 di Bagansiapiapi;
- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN PENGAWAKAN MINIMUM dengan nomor AL.520/7/15/KSOP-BAA-2024 dengan nama kapal KM. SURYA JAYA diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi pada tanggal 08 Maret 2024 di Bagansiapiapi;
- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN KONSTRUKSI KAPAL BARANG dengan No. AL.320/6/10/KSOP-BAA-2024 dengan nama kapal SURYA JAYA diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi pada tanggal 19 Agustus 2024 di Bagansiapiapi;
- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT GARIS MUAT INTERNASIONAL (1966) dengan No. AL.509/5/9/KSOP.BAA-2024 dengan nama kapal SURYA JAYA diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi pada tanggal 19 Agustus 2024 di Bagansiapiapi;
- 1 (satu) bundle SERTIFIKAT KESELAMATAN KAPAL dengan No. AL.502/7/9/KSOP.BAA.2024 dengan nama kapal SURYA JAYA

Halaman 4 dari 25 Halaman Putusan Nomor 232 /PID.B/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi pada tanggal 19 Agustus 2024 di Bagansiapiapi;

- 1 (satu) bundle SERTIFIKAT KESELAMATAN RADIO KAPAL BARANG dengan No. AL.002/10/12/KSOP-BAA-2024 dengan nama kapal SURYA JAYA diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi pada tanggal 19 Agustus 2024 di Bagansiapiapi;
- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN PENGAWAKAN MINIMUM dengan AL.520/4/9/KSOP-BAA-2024 dengan nama kapal KM. SURYA JAYA diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi pada tanggal 19 Agustus 2024 di Bagansiapiapi;
- 1 (satu) lembar KEBENARAN OPERASI AKTIVITI BARTER TRADE DIMALAYSIA dengan Rujukan Kami : (22)JLWS/800-3/2/8 dengan nama kapal SURYA JAYA diterbitkan pada Tarikh 31 Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar KEBENARAN OPERASI AKTIVITI BARTER TRADE DIMALAYSIA dengan Rujukan Kami : (107)PLBP.100-2/2/13 Jld 2 dengan nama kapal SURYA JAYA diterbitkan pada Tarikh 8 Mei 2024;
- 2 (dua) lembar KEBENARAN OPERASI AKTIVITI BARTER TRADE DIMALAYSIA dengan Rujukan Kami : (279)PLBP.100-2/2/13 Jld 1 dengan nama kapal SURYA JAYA diterbitkan pada Tarikh 9 November 2023;
- 1 (satu) lembar KEBENARAN OPERASI AKTIVITI BARTER TRADE DIMALAYSIA dengan Rujukan Kami : (134)PLBP.100-2/2/13 Jld 1 dengan nama kapal SURYA JAYA diterbitkan pada Tarikh 15 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar Laporan Pelepasan Pelabuhan/Lapanganterbang dengan No. Pendaftaran 050131 dengan nama kapal SURYA JAYA diterbitkan pada Tarikh 18 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar Permohonan Kebenaran Untuk Mengangkut Barang Barang Berduti / Larangan Dengan Bahtera Tempatan Dibawah Seksyen 49(1) DAN BERLABUH DI TEMPAT PENDARATAN YANG SAH DIBAWAH SEKSYEN 49(3) AKTA KASTAM 1967 dengan Rujukan Kami : KE.JB(80.05) 690/01-1109/SK.1(05) dengan nama Kapal SURYA JAYA diterbitkan pada Tarikh 11 Januari 2024;

Halaman 5 dari 25 Halaman Putusan Nomor 232 /PID.B/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar PERMOHONAN KELULUSAN SEMENTARA (KASTAMNO 11) dengan Ruj. Kami: KSF/JK/24-1/1 dengan Tarikh : 16hb Januari 2024;
 - 3 (tiga) bundle Kebenaran Berlabuh Di Sisi Tempat Pendaratan Yang Sah Atau Di Sisi Kapal Laut Dalam Kawasan Pelabuhan / Kebenaran Untuk Membawa Barang Berduti Atau Larangan Dengan Kapal Tempatan Dengan No. Siri 00108/2023;
 - 1 (satu) lembar Senarai Semak Pemeriksaan Fizikal Bagi Kapal Bukan Konvensyen Yang Menjalankan Aktiviti Barter Trade Di Pelabuhan-Pelabuhan Di Malaysia Dengan Nama Kapal Km Surya Jaya;
 - 1 (satu) lembar PER: MAKLUMAN KEROSAKKAN AIS (Automatic Identification System) KAPAL dengan Ruj kami : KMD/PLBT/15(06)-2023 dengan Tarikh : 15hb June 2023;
 - 1 (satu) bundle CERTIFICATE OF INSURANCE dengan Reference number SO20190300042-0055/2024 dengan Date Issued 21 Mar 2024;
 - 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN KECAKAPAN (60 MIL) dengan NO:PK.658/021/XI/KPL.PLS-2008 dengan nama : SUPARHAN diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Pulau Sambu pada tanggal 18 Nopember 2008.
 - 1 (satu) bundle manifest dari Kastam Malaysia;
- (tetap terlampir di berkas perkara)
- 1 (satu) buah GPS merek ONWA dengan model : KP-39A dengan nomor seri : 39A200901030-2;
 - 1 (satu) buah Radio merek STANDARD HORIZON dengan SER. NO. 2K420049;
 - 1 (satu) buah Fishfinder 350C merek GARMIN;
 - 1 (satu) buah tabung berwarna hitam berisi 1 (satu) buah Peta Laut dengan nomor MAL 521;
- (dirampas Untuk Dimusnakan)
- 1 (satu) buah Bendera Malaysia;
- (tetap terlampir di berkas perkara)

Halaman 6 dari 25 Halaman Putusan Nomor 232 /PID.B/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Paspor dengan No. Paspor E1453934 atas nama SUPARHAN diterbitkan di Bengkulu pada tanggal 13 Desember 2022; (dikembalikan kepada terdakwa suparhan bin (alm) abdul gani)

- 1 (satu) buah handphone merk REDMI berwarna hitam dengan IMEI 1 : 862235042986686 IMEI 2 : 862235042986694

(dirampas Untuk Dimusnakan)

5. Menetapkan agar Terdakwa SUPARHAN bin (alm) ABDUL GANI. membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 24 Februari 2025, yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suparhan bin (alm) Abdul Gani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "melakukan penyelundupan di bidang impor" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000,000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal motor dengan nama KM. SURYA JAYA;
 - 1 (satu) buah GPS merek ONWA dengan model : KP-39A dengan nomor seri : 39A200901030-2;
 - 1 (satu) buah Radio merek STANDARD HORIZON dengan SER. NO. 2K420049;
 - 1 (satu) buah Fishfinder 350C merek GARMIN;

Dirampas Untuk Negara;

Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan Nomor 232 /PID.B/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muatan KM. SURYA JAYA berupa:

- 6000 (enam ribu) pcs ban motor bekas,
- 8 (delapan) pcs kasur bekas,
- 550 (lima ratus lima puluh) karung pakaian bekas,
- 40 (empat puluh) rol kaca film
- 25 (dua puluh lima) karton minuman serbuk;
- 210 (dua ratus sepuluh) karung @10 kg bawang bombay;
- 53 (lima puluh tiga) karung @9 kg bawang merah;
- 100 (seratus) karung @10 kg cabai kering;
- 1 (satu) buah tabung berwarna hitam berisi 1 (satu) buah Peta Laut dengan nomor MAL 521;
- 1 (satu) buah handphone merk REDMI berwarna hitam dengan IMEI 1 : 862235042986686 IMEI 2 : 862235042986694

Dirampas Untuk Dimusnakan;

- 1 (satu) buah map berwarna hitam, berisi :
 - 1 (satu) bundle PAS BESAR dengan Nomor AL.503/07/09/KSOP-BAA-2021 dengan nama kapal SURYA JAYA diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi pada tanggal 09 April 2021 di Bagansiapiapi;
 - 1 (satu) lembar SURAT UKUR DALAM NEGERI dengan No. 269/PPf dengan nama kapal SURYA JAYA diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi pada tanggal 10 Maret 2021 di Bagansiapiapi;
 - 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN PENGAWAKAN MINIMUM dengan nomor AL.520/7/15/KSOP-BAA-2024 dengan nama kapal KM. SURYA JAYA diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi pada tanggal 08 Maret 2024 di Bagansiapiapi;
 - 1 (satu) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN KONSTRUKSI KAPAL BARANG dengan No. AL.320/6/10/KSOP-BAA-2024 dengan nama kapal SURYA JAYA diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi pada tanggal 19 Agustus 2024 di Bagansiapiapi;

Halaman 8 dari 25 Halaman Putusan Nomor 232 /PID.B/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT GARIS MUAT INTERNASIONAL (1966) dengan No. AL.509/5/9/KSOP.BAA-2024 dengan nama kapal SURYA JAYA diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi pada tanggal 19 Agustus 2024 di Bagansiapiapi;
- 1 (satu) bundle SERTIFIKAT KESELAMATAN KAPAL dengan No. AL.502/7/9/KSOP.BAA.2024 dengan nama kapal SURYA JAYA diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi pada tanggal 19 Agustus 2024 di Bagansiapiapi;
- 1 (satu) bundle SERTIFIKAT KESELAMATAN RADIO KAPAL BARANG dengan No. AL.002/10/12/KSOP-BAA-2024 dengan nama kapal SURYA JAYA diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi pada tanggal 19 Agustus 2024 di Bagansiapiapi;
- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN PENGAWAKAN MINIMUM dengan AL.520/4/9/KSOP-BAA-2024 dengan nama kapal KM. SURYA JAYA diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi pada tanggal 19 Agustus 2024 di Bagansiapiapi;
- 1 (satu) lembar KEBENARAN OPERASI AKTIVITI BARTER TRADE DIMALAYSIA dengan Rujukan Kami : (22)JLWS/800-3/2/8 dengan nama kapal SURYA JAYA diterbitkan pada Tarikh 31 Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar KEBENARAN OPERASI AKTIVITI BARTER TRADE DIMALAYSIA dengan Rujukan Kami : (107)PLBP.100-2/2/13 Jld 2 dengan nama kapal SURYA JAYA diterbitkan pada Tarikh 8 Mei 2024;
- 2 (dua) lembar KEBENARAN OPERASI AKTIVITI BARTER TRADE DIMALAYSIA dengan Rujukan Kami : (279)PLBP.100-2/2/13 Jld 1 dengan nama kapal SURYA JAYA diterbitkan pada Tarikh 9 November 2023;
- 1 (satu) lembar KEBENARAN OPERASI AKTIVITI BARTER TRADE DIMALAYSIA dengan Rujukan Kami : (134)PLBP.100-

Halaman 9 dari 25 Halaman Putusan Nomor 232 /PID.B/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/2/13 Jld 1 dengan nama kapal SURYA JAYA diterbitkan pada Tarikh 15 Mei 2023;

- 1 (satu) lembar LAPORAN PELEPASAN PELABUHAN / LAPANGAN TERBANG dengan No. Pendaftaran 050131 dengan nama kapal SURYA JAYA diterbitkan pada Tarikh 18 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar PERMOHONAN KEBENARAN UNTUK MENGANGKUT BARANG BARANG BERDUTI / LARANGAN DENGAN BAHTERA TEMPATAN DIBAWAH SEKSYEN 49(1) DAN BERLABUH DI TEMPAT PENDARATAN YANG SAH DIBAWAH SEKSYEN 49(3) AKTA KASTAM 1967 dengan Rujukan Kami : KE.JB(80.05) 690/01-1109/SK.1(05) dengan nama Kapal SURYA JAYA diterbitkan pada Tarikh 11 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar PER: PERMOHONAN KELULUSAN SEMENTARA (KASTAMNO 11) dengan Ruj. Kami: KSF/JK/24-1/1 dengan Tarikh : 16hb Januari 2024;
- 3 (tiga) bundle Kebenaran Berlabuh Di Sisi Tempat Pendaratan Yang Sah Atau Di Sisi Kapal Laut Dalam Kawasan Pelabuhan / Kebenaran Untuk Membawa Barang Berduti Atau Larangan Dengan Kapal Tempatan Dengan No. Siri 00108/2023;
- 1 (satu) lembar SENARAI SEMAK PEMERIKSAAN FIZIKAL BAGI KAPAL BUKAN KONVENSYEN YANG MENJALANKAN AKTIVITI BARTER TRADE DI PELABUHAN-PELABUHAN DI MALAYSIA dengan nama Kapal KM SURYA JAYA;
- 1 (satu) lembar PER: MAKLUMAN KEROSAKKAN AIS (Automatic Identification System) KAPAL dengan Ruj kami : KMD/PLBT/15(06)-2023 dengan Tarikh : 15hb June 2023;
- 1 (satu) bundle CERTIFICATE OF INSURANCE dengan Reference number SO20190300042-0055/2024 dengan Date Issued 21 Mar 2024;
- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN KECAKAPAN (60 MIL) dengan NO:PK.658/021/XI/KPL.PLS-2008 dengan nama : SUPARHAN diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Pulau Sambu pada tanggal 18 Nopember 2008.

Halaman 10 dari 25 Halaman Putusan Nomor 232 /PID.B/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle manifest dari Kastam Malaysia;
- 1 (satu) buah Bendera Malaysia;

Tetap Terlampir Di Berkas Perkara;

- 1 (satu) buah Paspor dengan No. Paspor E1453934 atas nama SUPARHAN diterbitkan di Bengkalis pada tanggal 13 Desember 2022;

Dikembalikan Kepada Terdakwa Suparhan Bin (Alm) Abdul Gani;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 740/Akta Pid.B/2024/PN BIs, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Februari 2025, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 740/Pid.B/2024/PN BIs tanggal 24 Februari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding dari Penuntut Umum kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Maret 2025 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 740/Akta Pid.B/2024/PN BIs, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Maret 2025, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 740/Pid.B/2024/PN BIs tanggal 24 Februari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Maret 2025 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 25 Halaman Putusan Nomor 232 /PID.B/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding (inzage) Nomor 740/Pid.B/2024/PN BIs, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis masing-masing kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Maret 2025;

Membaca Akta penerimaan memori banding Penuntut Umum yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Maret 2025 Penuntut Umum telah menyerahkan memori bandingnya dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2025;

Membaca Akta penerimaan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Maret 2025 Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori bandingnya dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Maret 2025;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 740/Pid.B/2024/PN BIs, diucapkan Majelis Hakim Tingkat pertama tanggal 24 Februari 2025, dan permintaan banding oleh Penuntut Umum pada tanggal 28 Februari 2025 dan Penasihat Hukum Terdakwa diajukan tanggal 3 Maret 2025;

Menimbang bahwa oleh karena itu permintaan banding oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang Undang, sehingga secara Formal dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding untuk selengkapya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya tidak sependapat terhadap amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis dalam hal *Strafmaat* yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Suparhan bin Abdul Gani dirasa belum memenuhi rasa keadilan dan kami Penuntut Umum mohon kepada Pengadilan Tinggi Riau supaya memutus sebagaimana dalam tuntutan pidana yang telah Penuntut Umum bacakan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025;

Halaman 12 dari 25 Halaman Putusan Nomor 232 /PID.B/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam hal ini tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding sebagaimana terlampir lengkap dalam berkas perkara yang pada pokoknya Pembanding tidak dapat menerima Amar Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Bengkalis dalam perkara Perkara Nomor: 740/Pid.B/2024/PN BIs, sehingga Pembanding menyatakan mohon pemeriksaan dalam Tingkat Banding atas putusan dimaksud dengan alasan sebagai berikut:

1. Pembanding keberatan atas putusan *Judex Factie* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis yang menetapkan agar 1 (satu) unit kapal motor dengan nama KM.SURYA JAYA dirampas untuk negara dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi Syaparudin sebagai pemilik kapal yang hadir pada pemeriksaan saksi di persidangan, Pembanding tidak dapat menerima putusan tersebut dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Pada persidangan saksi Syaparudin menjelaskan adalah Suami pemilik kapal Ibu Sabar. KM.SURYA JAYA kepemilikannya atas nama ibu Sabar yang sedang sakit;
 - b. Bahwa kapal tersebut dibeli lamanya sudah 4 (empat) tahun;
 - c. Bahwa sewaktu saksi sehat kapal tersebut dibawa oleh saksi dari Boton ke Tanjung Balai membawa sayur dan pulanginya membawa pasir;
 - d. Bahwa saksi menjelaskan dirinya sedang sakit, saksi dan istri sering pergi ke Pekanbaru untuk berobat dikarenakan saksi harus control ke rumah sakit, kapal KM.SURYA JAYA saksi serahkan kepada anak saksi bernama Ismail;
 - e. Bahwa kapal tersebut saksi wakillkan kepada anaknya untuk melanjutkan pekerjaan;
 - f. Bahwa kapal tersebut dibeli dengan harga Rp.180.000.000, (seratus delapan puluh juta rupiah) dari hasil saksi kerja kapal menjadi kuli dan istrinya berjualan di kantin dan istrinya yang

Halaman 13 dari 25 Halaman Putusan Nomor 232 /PID.B/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli kapal tersebut dan membeli kapal tersebut dengan mantan Kepala Desa Temeran Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis;

Bahwa atas perbuatan tersebut Pembanding sangat menyesali perbuatannya berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan memohon kiranya Judex FACTIE Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 740/Pid.B/2024/PN Bls tersebut dan mohon kiranya agar:

1. Menerima Permohonan Banding atasnama SUPARHAN Bin (Alm) ABDUL GANI tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Judex factie Pengadilan Negeri Bengkalis Perkara Nomor: 740/Pid.B/2024/PN Bls yang dibacakan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 dan dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Suparhan bin (alm) Abdul Gani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "melakukan penyelundupan di bidang impor" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000,000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal motor dengan nama KM. SURYA JAYA;
 - 1 (satu) buah GPS merek ONWA dengan model : KP-39A dengan nomor seri : 39A200901030-2;
 - 1 (satu) buah Radio merek STANDARD HORIZON dengan SER. NO. 2K420049;
 - 1 (satu) buah Fishfinder 350C merek GARMIN;

Halaman 14 dari 25 Halaman Putusan Nomor 232 /PID.B/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah map berwarna hitam, berisi :

- 1 (satu) bundle PAS BESAR dengan Nomor AL.503/07/09/KSOP-BAA-2021 dengan nama kapal SURYA JAYA diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi pada tanggal 09 April 2021 di Bagansiapiapi;
- 1 (satu) lembar SURAT UKUR DALAM NEGERI dengan No. 269/PPf dengan nama kapal SURYA JAYA diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi pada tanggal 10 Maret 2021 di Bagansiapiapi;
- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN PENGAWAKAN MINIMUM dengan nomor AL.520/7/15/KSOP-BAA-2024 dengan nama kapal KM. SURYA JAYA diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi pada tanggal 08 Maret 2024 di Bagansiapiapi;
- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN KONSTRUKSI KAPAL BARANG dengan No. AL.320/6/10/ KSOP-BAA-2024 dengan nama kapal SURYA JAYA diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi pada tanggal 19 Agustus 2024 di Bagansiapiapi;
- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT GARIS MUAT INTERNASIONAL (1966) dengan No. AL.509/5/9/KSOP.BAA-2024 dengan nama kapal SURYA JAYA diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi pada tanggal 19 Agustus 2024 di Bagansiapiapi;
- 1 (satu) bundle SERTIFIKAT KESELAMATAN KAPAL dengan No. AL.502/7/9/KSOP.BAA.2024 dengan nama kapal SURYA JAYA diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi pada tanggal 19 Agustus 2024 di Bagansiapiapi;
- 1 (satu) bundle SERTIFIKAT KESELAMATAN RADIO KAPAL BARANG dengan No. AL.002/10/12/KSOP-BAA-2024 dengan nama kapal SURYA JAYA diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi pada tanggal 19 Agustus 2024 di Bagansiapiapi;

Halaman 15 dari 25 Halaman Putusan Nomor 232 /PID.B/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN PENGAWAKAN MINIMUM dengan AL.520/4/9/KSOP-BAA-2024 dengan nama kapal KM. SURYA JAYA diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi pada tanggal 19 Agustus 2024 di Bagansiapiapi;
- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN KECAKAPAN (60 MIL) dengan NO:PK.658/021/XI/KPL.PLS-2008 dengan nama: SUPARHAN diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Pulau Sambu pada tanggal 18 Nopember 2008.
Dikembalikan kepada saksi Syaparudin;
- 1 (satu) lembar Paspor dengan No. Paspor E1453934 atas nama SUPARHAN diterbitkan di Bengkalis pada tanggal 13 Desember 2022;

Dikembalikan Kepada Terdakwa Suparhan Bin (Alm) Abdul Gani;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat banding akan mempertimbangkan apakah Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar secara hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 740/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 24 Februari 2025, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan tersebut telah tepat dan benar karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya sesuai dengan fakta persidangan dimana Terdakwa

Halaman 16 dari 25 Halaman Putusan Nomor 232 /PID.B/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan penyeludupan di bidang impor”, dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti telah diperoleh fakta-fakta hukum yaitu:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Perairan Tanjung Parit, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau pada saat menakhodai KM SURYA JAYA yang bermuatan barang campuran berupa 6.000 (enam ribu) pcs ban motor bekas, 8 (delapan) pcs kasur bekas, 550 (lima ratus lima puluh) karung pakaian bekas, 210 (dua ratus sepuluh) karung @10 Kg bawang Bombay, 53 (lima puluh tiga) karung @9 Kg bawang merah, 100 (seratus) karung @10Kg cabai kering, 40 (empat puluh (empat puluh) rol kaca film dan 25 (dua puluh lima) karton minuman serbuk berbagai merk dan jenis;
- Bahwa berawal pada bulan Maret 2024 Terdakwa bertemu dengan Sdr.Mis, Terdakwa menanyakan ada pekerjaan tidak dan dijawab Sdr.Mis ada tapi harus menunggu, pada bulan April Terdakwa dihubungi Sdr.Mis untuk meminta untuk ikut kerja dan pada awal bulan April 2024 Terdakwa bekerja sebagai Nakhoda dengan gaji Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per trip untuk mengantar barang dari Malaysia ke Indonesia;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mengangkut barang dari Batu Pahat Malaysia menuju Muntai, Kecamatan Bantan dan terakhir dilakukan dengan cara mengangkut muatan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 23.30 Wib KM.SURYA JAYA berangkat dengan 4 (empat) awak kapal yakni Sdr.Zani, Sdr.Junaidi, Sdr.Rasyid selaku ABK, termasuk Terdakwa sebagai nakhoda dari Kumbang, Kab.Bengkalis, Provinsi Riau, Indonesia menuju Batu Pahat, Malaysia dan sampai di Batu Pahat pukul 06.00 Wib tanggal 22 Agustus 2024;
- Bahwa Terdakwa saat berangkat dari Muntai, Kecamatan Bantan, Kab.Bengkalis, Provinsi Riau, Indonesia menuju Pelabuhan Batu Pahat

Halaman 17 dari 25 Halaman Putusan Nomor 232 /PID.B/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia, Terdakwa tidak melaporkan keberangkatan KM. SURYA JAYA ke Kantor Kesyahbandar setempat;

- Bahwa saat berangkat dari Pelabuhan Batu Pahat Malaysia menuju Muntai, Kecamatan Bantan, Kab.Bengkalis, Provinsi Riau, Indonesia tidak melapor ke Kantor Bea Cukai mengenai rencana kedatangan KM. SURYA JAYA dari Batu Pahat, Malaysia tujuan Muntai, Bengkalis, Indonesia;
- Bahwa Terdakwa hanya melaporkan kepada Sdr.Mis sehingga pada saat masuk wilayah perairan Indonesia tidak terdapat Dokumen muatan kapal/menifes, dan atas pekerjaan tersebut Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.1.000.000,00 satu juta rupiah per trip dari Sdr,Mis;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan adanya fakta-fakta tersebut di atas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penyeludupan di bidang impor", dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dapat disetujui dan dibenarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dan merupakan bahagian dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperhatikan kesalahan Terdakwa tersebut dan barang bukti, maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dipandang belum setimpal dengan perbuatan Terdakwa karena belum mencerminkan rasa keadilan, karena perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian negara, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu merubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mencermati memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 740/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 24 Februari 2025 yang

Halaman 18 dari 25 Halaman Putusan Nomor 232 /PID.B/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan banding tersebut, karena pada pokoknya hal-hal yang dikemukakan di dalam memori banding keberatan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal motor dengan nama KM.SURYA JAYA dirampas untuk negara, Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk kejahatan dan kapal tidak terdapat Dokumen muatan kapal (manifes), dan Terdakwa selaku Nakhoda kapal diperintah oleh orang yang berwenang atas kapal dan menurut Pengadilan Tingkat Banding jika dihubungkan dengan memori banding mengenai keterangan dari saksi Saparudin (suami dari Pemilik Kapal) menerangkan untuk pengelolaan kapal tersebut di serahkan kepada anak saksi bernama Ismail, jika dihubungkan dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sudah benar yang dimaksud 'diperintah oleh orang yang berwenang atas kapal tersebut' orangnya adalah termasuk yang mengelola kapal, sehingga menurut Pengadilan Tingkat Banding terhadap keberatan Pembanding tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dan alasan dalam memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat karena tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 5 (lima) tahun termasuk berat dan karena telah dipertimbangkan di atas, terhadap keberatan Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi dan haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maupun alasan penghapus pidana, maka Terdakwa haruslah mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memperhatikan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan tersebut tidak menyebutkan mengenai pasal yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa Pasal 102 huruf (a) mestinya harus dicantumkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan

Halaman 19 dari 25 Halaman Putusan Nomor 232 /PID.B/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 740/Pid.B/2024/PN Bls, tanggal 24 Februari 2025, yang dimintakan banding tersebut perlu dirubah sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selengkapnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 102 huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPi dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 740/Pid. B/2024/PN Bls, tanggal 24 Februari 2025 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, selengkapnya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa **Suparhan bin (alm) Abdul Gani** Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah melakukan tindak pidana:

Halaman 20 dari 25 Halaman Putusan Nomor 232 /PID.B/2025/PT PBR



“melakukan penyelundupan di bidang impor” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp50.000,000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal motor dengan nama KM. SURYA JAYA;
 - 1 (satu) buah GPS merek ONWA dengan model : KP-39A dengan nomor seri : 39A200901030-2;
 - 1 (satu) buah Radio merek STANDARD HORIZON dengan SER. NO. 2K420049;
 - 1 (satu) buah Fishfinder 350C merek GARMIN;

Dirampas Untuk Negara;

Muatan KM. SURYA JAYA berupa:

- 6000 (enam ribu) pcs ban motor bekas,
- 8 (delapan) pcs kasur bekas,
- 550 (lima ratus lima puluh) karung pakaian bekas,
- 40 (empat puluh) rol kaca film
- 25 (dua puluh lima) karton minuman serbuk;
- 210 (dua ratus sepuluh) karung @10 kg bawang bombay;
- 53 (lima puluh tiga) karung @9 kg bawang merah;
- 100 (seratus) karung @10 kg cabai kering;
- 1 (satu) buah tabung berwarna hitam berisi 1 (satu) buah Peta Laut dengan nomor MAL 521;
- 1 (satu) buah handphone merk REDMI berwarna hitam dengan IMEI 1 : 862235042986686 IMEI 2 : 862235042986694

Dirampas Untuk Dimusnakan;

- 1 (satu) buah map berwarna hitam, berisi :

Halaman 21 dari 25 Halaman Putusan Nomor 232 /PID.B/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle PAS BESAR dengan Nomor AL.503/07/09/KSOP-BAA-2021 dengan nama kapal SURYA JAYA diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi pada tanggal 09 April 2021 di Bagansiapiapi;
- 1 (satu) lembar SURAT UKUR DALAM NEGERI dengan No. 269/PPf dengan nama kapal SURYA JAYA diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi pada tanggal 10 Maret 2021 di Bagansiapiapi;
- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN PENGAWAKAN MINIMUM dengan nomor AL.520/7/15/KSOP-BAA-2024 dengan nama kapal KM. SURYA JAYA diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi pada tanggal 08 Maret 2024 di Bagansiapiapi;
- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN KONSTRUKSI KAPAL BARANG dengan No. AL.320/6/10/KSOP-BAA-2024 dengan nama kapal SURYA JAYA diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi pada tanggal 19 Agustus 2024 di Bagansiapiapi;
- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT GARIS MUAT INTERNASIONAL (1966) dengan No. AL.509/5/9/KSOP.BAA-2024 dengan nama kapal SURYA JAYA diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi pada tanggal 19 Agustus 2024 di Bagansiapiapi;
- 1 (satu) bundle SERTIFIKAT KESELAMATAN KAPAL dengan No. AL.502/7/9/KSOP.BAA.2024 dengan nama kapal SURYA JAYA diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi pada tanggal 19 Agustus 2024 di Bagansiapiapi;
- 1 (satu) bundle SERTIFIKAT KESELAMATAN RADIO KAPAL BARANG dengan No. AL.002/10/12/KSOP-BAA-2024 dengan nama kapal SURYA JAYA diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi pada tanggal 19 Agustus 2024 di Bagansiapiapi;

Halaman 22 dari 25 Halaman Putusan Nomor 232 /PID.B/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN PENGAWAKAN MINIMUM dengan AL.520/4/9/KSOP-BAA-2024 dengan nama kapal KM. SURYA JAYA diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi pada tanggal 19 Agustus 2024 di Bagansiapiapi;
- 1 (satu) lembar KEBENARAN OPERASI AKTIVITI BARTER TRADE DIMALAYSIA dengan Rujukan Kami : (22)JLWS/800-3/2/8 dengan nama kapal SURYA JAYA diterbitkan pada Tarikh 31 Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar KEBENARAN OPERASI AKTIVITI BARTER TRADE DIMALAYSIA dengan Rujukan Kami : (107)PLBP.100-2/2/13 Jld 2 dengan nama kapal SURYA JAYA diterbitkan pada Tarikh 8 Mei 2024;
- 2 (dua) lembar KEBENARAN OPERASI AKTIVITI BARTER TRADE DIMALAYSIA dengan Rujukan Kami : (279)PLBP.100-2/2/13 Jld 1 dengan nama kapal SURYA JAYA diterbitkan pada Tarikh 9 November 2023;
- 1 (satu) lembar KEBENARAN OPERASI AKTIVITI BARTER TRADE DIMALAYSIA dengan Rujukan Kami : (134)PLBP.100-2/2/13 Jld 1 dengan nama kapal SURYA JAYA diterbitkan pada Tarikh 15 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar LAPORAN PELEPASAN PELABUHAN / LAPANGAN TERBANG dengan No. Pendaftaran 050131 dengan nama kapal SURYA JAYA diterbitkan pada Tarikh 18 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar PERMOHONAN KEBENARAN UNTUK MENGANGKUT BARANG BARANG BERDUTI / LARANGAN DENGAN BAHTERA TEMPATAN DIBAWAH SEKSYEN 49(1) DAN BERLABUH DI TEMPAT PENDARATAN YANG SAH DIBAWAH SEKSYEN 49(3) AKTA KASTAM 1967 dengan Rujukan Kami : KE.JB(80.05) 690/01-1109/SK.1(05) dengan nama Kapal SURYA JAYA diterbitkan pada Tarikh 11 Januari 2024;

Halaman 23 dari 25 Halaman Putusan Nomor 232 /PID.B/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar PER: PERMOHONAN KELULUSAN SEMENTARA (KASTAMNO 11) dengan Ruj. Kami: KSF/JK/24-1/1 dengan Tarikh : 16hb Januari 2024;
- 3 (tiga) bundle Kebenaran Berlabuh Di Sisi Tempat Pendaratan Yang Sah Atau Di Sisi Kapal Laut Dalam Kawasan Pelabuhan / Kebenaran Untuk Membawa Barang Berduti Atau Larangan Dengan Kapal Tempatan Dengan No. Siri 00108/2023;
- 1 (satu) lembar SENARAI SEMAK PEMERIKSAAN FIZIKAL BAGI KAPAL BUKAN KONVENSYEN YANG MENJALANKAN AKTIVITI BARTER TRADE DI PELABUHAN-PELABUHAN DI MALAYSIA dengan nama Kapal KM SURYA JAYA;
- 1 (satu) lembar PER: MAKLUMAN KEROSAKKAN AIS (Automatic Identification System) KAPAL dengan Ruj kami : KMD/PLBT/15(06)-2023 dengan Tarikh : 15hb June 2023;
- 1 (satu) bundle CERTIFICATE OF INSURANCE dengan Reference number SO20190300042-0055/2024 dengan Date Issued 21 Mar 2024;
- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN KECAKAPAN (60 MIL) dengan NO:PK.658/021/XI/KPL.PLS-2008 dengan nama : SUPARHAN diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Pulau Sambu pada tanggal 18 Nopember 2008.
- 1 (satu) bundle manifest dari Kastam Malaysia;
- 1 (satu) buah Bendera Malaysia;

Tetap Terlampir di Berkas Perkara;

- 1 (satu) buah Paspor dengan No. Paspor E1453934 atas nama SUPARHAN diterbitkan di Bengkalis pada tanggal 13 Desember 2022;

Dikembalikan Kepada Terdakwa Suparhan bin (Alm) Abdul Gani;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Jum'at tanggal 2 Mei 2025 oleh kami

Halaman 24 dari 25 Halaman Putusan Nomor 232 /PID.B/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj.Dahmiwirda.D.,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Aswijon, S.H., M.H dan Abdul Hutapea,.S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Jamalis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

Aswijon, S.H., M.H

Hj.Dahmiwirda.D.,S.H.,M.H.,

TTD

Abdul Hutapea,.S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

TTD

M. Jamalis,S.H.,

Halaman 25 dari 25 Halaman Putusan Nomor 232 /PID.B/2025/PT PBR